



PUTUSAN

Nomor 1701/Pdt.G/2018/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Penggugat, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan XXXX, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Tergugat, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan XXXX, Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi Pemohon dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 24 Oktober 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 1701/Pdt.G/2018/PA.Pbr, pada tanggal 30 Oktober 2018 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 November 1969 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, dengan wali nikah ayah kandung Termohon (Termohon), dan dihadiri oleh 2 orang saksi dengan mas kawin berupa uang Rp.300,-;
2. Bahwa sebelum Pemohon dengan Termohon Menikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No.XXX/1969 tertanggal 01 Desember 1969, namun Akta Nikah tersebut hilang dan Pemohon sudah mengurus Duplikat Akta Nikah tersebut akan tetapi KUA Kecamatan XXXXX, tidak bisa mengeluarkan duplikat tersebut karena telah hilang yang disebabkan terjadinya kebakaran pada KUA Kecamatan Kuantan Mudik, sesuai dengan surat keterangan KUA Kecamatan XXXXX No. XXXX/Kua.04.11.2/PW.01/10/2018;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama;
 - Anak I (laki-laki), umur 47 Tahun;
 - Anak II (laki-laki), umur 43 Tahun;
 - Anak III (perempuan), umur 41 Tahun;
 - Anak IV (perempuan), umur 39 Tahun;
 - Anak V (laki-laki), umur 32 Tahun;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kurang lebih sejak Tahun 1996 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon goyah, yaitu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan selama itu Termohon tidak memberikan kabar berita serta tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, dengan demikian Termohon telah dengan sengaja pergi meninggalkan Pemohon selama 22 (dua puluh dua) Tahun;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, namun keberadaan Termohon tetap tidak ditemukan oleh Pemohon;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon), yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 1969;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor: 1701/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tanggal 31 Oktober 2018 dan tanggal 3 Desember 2018, yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama saksi I dan saksi II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon kira-kira tahun 1969;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di XXXX, saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Termohon;
- Bahwa selama pernikahan, tidak ada orang lain yang menggugat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pernikahan dilaksanakan secara agama Islam;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak 5 orang;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang terakhir di Jln Beringin Perum Pemda, Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 1996;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari cerita Pemohon;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah dicari dimana keberadaannya akan tetapi tidak berhasil;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena Termohon tidak hadir di persidangan;

2. saksi II .

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah dengan Termohon karena ketika saksi berteman dengan Pemohon, Pemohon dan Termohon telah berstatus suami isteri;
- Bahwa selama pernikahan, tidak ada orang lain yang menggugat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pernikahan dilaksanakan secara agama Islam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak 5 orang;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang terakhir di Jln XXXX, Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak kira-kira tahun 2000;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon pada tahun 2000;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah dicari dimana keberadaannya akan tetapi tidak berhasil;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1701/Pdt.G/2018/PA.Pbr tanggal 31 Oktober 2018 dan tanggal 3 Desember 2018, yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf "b" Perma No.1 Tahun 2016, bahwa pemeriksaan yang dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat, adalah sengketa yang dikecualikan untuk dimediasi, dengan demikian Majelis Hakim tidak melakukan proses mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan Termohon telah meninggalkan Pemohon semenjak tahun 1996 dan tidak pernah berkumpul kembali sampai sekarang;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil pernikahan, perselisihan dan pertengkarannya Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama saksi I dan saksi II ,

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu saksi I dan saksi II , ternyata kedua saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yaitu saksi I, ternyata saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah menikah tahun 1969, Termohon pergi meninggalkan Pemohon semenjak tahun 1996 dan usaha untuk mencari keberadaannya akan tetapi tidak berhasil,, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua saksi II, ternyata saksi tersebut mengetahui Pemohon dengan Termohon telah menikah, Termohon pergi

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pemohon semenjak tahun 2000 dan usaha untuk mencari keberadaannya akan tetapi tidak berhasil,, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon terbukti bahwa Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember 1969, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember 1969;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Termohon telah pergi meninggal Pemohon semenjak tahun 1996 sampai sekarang, Termohon tidak diketahui dimana keberadaannya, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah pergi meninggal Pemohon semenjak tahun 1996 sampai sekarang, Termohon tidak diketahui dimana keberadaannya, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa istbat nikah diajukan dalam rangka perceraian, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 angka 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti Termohon meninggalkan Pemohon hampir dua puluh tiga tahun lamanya dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf b dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember 1969;
4. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 504.000,- (lima ratus empat ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 01 April 2019 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 *Hijriyyah*. oleh kami **Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. SYarifuddin, S.H., M.H.** dan **Drs. Abdul Aziz, M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. H. SYarifuddin, S.H., M.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Hidayati, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. SYarifuddin, S.H., M.H.

Drs. Abdul Aziz, M.Hl.

Panitera Pengganti

Hidayati, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
1. Biaya ATK	Rp. 63.000,-
2. Biaya panggilan	Rp. 400.000,-
3. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 504.000,-
(lima ratus empat ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2018/PA.Pbr